



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon:

1. **Budi Irawan**, bertempat tinggal di Jl. Asrama Wirayuda II No. 24 Rt. 12Sepinggang Baru, Balikpapan Selatan, 76115;
2. **Vinda Ervina Ekasari**, bertempat tinggal di Jl. Asrama Wirayuda II No. 24 Rt. 12Sepinggang Baru, Balikpapan Selatan, 76115;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 06 Februari 2020 Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah di Malang pada tanggal 21 Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Nomor 1370/023/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan anak kami, kami beri nama **HIROSHI RYUGA IRAWAN**,

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Balikpapan, 28 Agustus 2013. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-01102013-0080 /2013,- yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 01 Oktober 2013.

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah, Para Pemohon ingin mengganti nama ananda tersebut di atas, **HIROSHI RYUGA IRAWAN** menjadi **AMMRU MUKTHI AL MUJAHID**. Dengan alasan mengikuti anjuran Rasulullah ﷺ untuk memberi nama anak seperti nama orang-orang sholeh terdahulu, dan untuk meminimalisir kesalahan penulisan dan panggilan yang sering terjadi pada nama ananda yang lama. Sehingga Para Pemohon memutuskan untuk mengganti nama ananda **HIROSHI RYUGA IRAWAN** menjadi **AMMRU MUKTHI AL MUJAHID**.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mengganti nama ananda tersebut di atas, dan kami mendapatkan penjelasan dari Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Para Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-01102013-0080/2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 01 Oktober 2008, yaitu dari **HIROSHI RYUGA IRAWAN** menjadi **AMMRU MUKTHI AL MUJAHID**.
3. Memerintahkan hkepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-01102013-0080 /2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 01 Oktober 2013
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon .

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471050701900004 dan Nomor 6471036103690007, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051503130016 Atas Nama kepala keluarga BUDI IRAWAN, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Bikh Nomor 1370/023/XII/2012, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-01102013-0080 atas nama Hiroshi Ryuga Irawan, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Sertifikat BP-4, diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi MUHAMAD HASIM:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah teman Saksi sejak dari Sekolah tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2012 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Hiroshi Ryuga Irawan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari Hiroshi Ryuga Irawan menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid supaya lebih bermakna;

2. Saksi ACHMAD YAMIN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon karena Pemohon I adalah teman Saksi sejak dari Sekolah tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2012 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Hiroshi Ryuga Irawan;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari Hiroshi Ryuga Irawan menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama anak menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid supaya lebih bermakna;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari Hiroshi Ryuga Irawan menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid supaya lebih bermakna secara agama yang Para Pemohon anut dimana nama Ammru diambil dari nama sahabat nabi;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat redaksi Penetapan ini ditunjuk hal hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu merubah nama anak Para Pemohon yang tertera dalam

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dari Hiroshi Ryuga Irawan menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid;

Menimbang bahwa Permohonan yang diajukan Para Pemohon adalah permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh undang-undang (*objectum litis*) dalam hal perubahan nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 6471-LU-01102013-0080 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Muhamad Hasim dan Achmad Yamin;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhamad Hasim dan Saksi Achmad Yamin, dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Balikpapan yang beralamat di Jl. Asrama Wirayuda II No. 24 Rt. 12 Sepinggian Baru, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6471050701900004 Atas Nama Budi Irawan dan Nomor 6471036103690007 Atas Nama Vinda Ervina Ekasari sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah pada tahun 2012 dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Hiroshi Ryuga Irawan sebagaimana bukti P2 sampai P-4;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Para Pemohon dari Hiroshi Ryuga Irawan menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid supaya lebih bermakna secara agama yang Para Pemohon anut dimana nama Ammru diambil dari nama sahabat nabi;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah datang ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tetapi untuk mencatatkan perubahan nama tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan sebelum Pemohon melakukan Pencatatan Perubahan Nama maka terlebih dahulu memohon Penetapan tentang Perubahan Nama pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Balikpapan beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. Asrama Wirayuda II No. 24 Rt. 12 Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan dan Para Pemohon merupakan orang tua dari Anak Hiroshi Ryuga Irawan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 Anak Hiroshi Ryuga Irawan lahir pada tanggal 28 Agustus 2013 dan masih berumur 7 (tujuh) tahun, maka yang bersangkutan masih berada dalam kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 terlihat bahwa kelahiran Anak Hiroshi Ryuga Irawan telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 1 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan diajukan permohonan ini;

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp



Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan alasan untuk merubah nama anaknya dari dari Hiroshi Ryuga Irawan menjadi Ammru Mukthi Al Mujahid adalah supaya nama anak Para Pemohon lebih bermakna secara agama yang Para Pemohon anut dimana nama Ammru Para Pemohon ambil dari nama sahabat nabi;

Menimbang, bahwa walaupun alasan Pemohon seperti demikian di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan dirubah nama berdasarkan hukum baik dari hukum negara, adat maupun agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi seperti tersebut nama Ammru Mukthi Al Mujahid dapat digunakan oleh siapapun dan tidak bertentangan dengan adat maupun agama setempat dan merubah nama tersebut untuk kepentingan dan kebaikan dari anak Para Pemohon dan tanpa tujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan nama Ammru Mukthi Al Mujahid sendiri merupakan pilihan dari Para Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk itu petitum 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kelahiran anak Para Pemohon telah dicatitkan sebagaimana bukti P-4 tersebut di atas maka untuk tertib administrasi khususnya bagi Para Pemohon dan bagi kepentingan negara, untuk itu diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register akta pencatatan Sipil dan Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon untuk itu petitum 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Para Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Para Pemohon sebesar seperti tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo UU no.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-01102013-0080/2013, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 01 Oktober 2008, yaitu dari **HIROSHI RYUGA IRAWAN** menjadi **AMMRU MUKTHI AL MUJAHID**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-01102013-0080 /2013 tertanggal 01 Oktober 2013
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **7 Februari 2020**, oleh kami **S. PUJIONO, S.H.,M.Hum**, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

MARIHOT SIRAIT, S.H.

S. PUJIONO, S.H.,M.Hum

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah

Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Bpp